



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

PAULUS IMANUEL, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1971, Alamat di Jalan Antang II No. 46 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Plk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Plk tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan menyatakan mencabut surat permohonan tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan disebut juga sebagai gugatan *volunter* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat (M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan halaman 28), sehingga apabila pihak Pemohon akan mengajukan pencabutan terhadap permohonan yang telah diajukan, tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lain;

Menimbang, Berdasarkan permintaan pencabutan perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Plk di persidangan secara lisan, Hakim menyatakan pencabutan permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan penetapan ini dibacakan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Plk dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Penetapan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim dengan dibantu oleh LIANOVA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LIANOVA, S.H.

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, S.H., M.H.,

Perincian Biaya:

- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- PNPB	Rp 60.000,00
Jumlah	Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)